



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan adalah tahapan atau kegiatan dalam rangka merencanakan, menyusun, membahas dan menetapkan Peraturan.
2. Peraturan adalah peraturan yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat, Rektor dan Senat Akademik Universitas.
3. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
4. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan Unand yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Andalas.
5. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan

kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

6. Peraturan MWA adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang MWA berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
8. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Peraturan SAU adalah peraturan yang ditetapkan oleh SAU dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang SAU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelompok Kerja adalah kelompok atau tim kerja bersifat *ad hoc* yang dibentuk dalam rangka membantu penyusunan Peraturan.

## BAB II

### ASAS DAN MATERI MUATAN PERATURAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam melakukan pembentukan Peraturan, harus dilakukan berdasarkan asas:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan atau partisipasi.

(2) Materi muatan Peraturan harus berasaskan:

- a. rasionalitas;
- b. proporsionalitas;
- c. obyektivitas;
- d. ilmiah;
- e. kemanusiaan;
- f. responsif;
- g. keberagaman; dan
- h. keadilan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN JENIS PERATURAN

##### Pasal 3

Ruang lingkup tata cara pembentukan Peraturan yang diatur dalam Peraturan MWA ini meliputi:

- a. jenis dan materi muatan Peraturan di lingkungan UNAND;
- b. prakarsa, perencanaan dan penyusunan Peraturan;
- c. pembahasan dan penetapan Peraturan; dan
- d. partisipasi dalam pembentukan Peraturan.

##### Pasal 4

Pembentukan Peraturan MWA ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembentukan Peraturan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- b. mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan masing-masing organ;
- c. memperkuat koordinasi dan partisipasi dalam pembentukan Peraturan; dan
- d. memberikan pedoman dalam proses pembentukan Peraturan yang berlaku di UNAND.



#### Pasal 5

Jenis Peraturan yang diatur dalam Peraturan MWA ini terdiri atas:

- a. Peraturan MWA yang dibentuk oleh MWA;
- b. Peraturan Rektor yang dibentuk oleh Rektor; dan
- c. Peraturan SAU yang dibentuk oleh SAU.

#### BAB IV

#### PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

#### Bagian Kesatu

#### Materi Muatan, Perencanaan dan Prakarsa

#### Pasal 6

Materi muatan Peraturan MWA berisi:

- a. kebijakan umum nonakademik UNAND;
- b. rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. norma dan tolok ukur kinerja UNAND bersama SAU;
- d. tata cara penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- e. pedoman pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNAND; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas dan wewenang MWA lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Peraturan MWA memuat rencana pembentukan Peraturan MWA oleh dan atas prakarsa MWA dalam satu tahun.
- (2) Prakarsa pembentukan Peraturan MWA berasal dari anggota MWA atau Rektor.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Pasal 8

- (1) Prakarsa pembentukan Peraturan MWA yang berasal dari anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diusulkan secara tertulis oleh anggota MWA kepada Ketua MWA.
- (2) Usulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua MWA kepada seluruh anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal usul pembentukan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh anggota, Ketua MWA membentuk Kelompok Kerja untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan MWA.
- (4) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari pimpinan dan anggota MWA.
- (5) Kelompok Kerja bertugas untuk mempersiapkan kajian akademik atau pokok-pokok pikiran terkait materi muatan rancangan Peraturan MWA berdasarkan tugas dan wewenang MWA.

Pasal 9

- (1) Prakarsa pembentukan Peraturan MWA yang berasal dari Rektor diusulkan kepada MWA melalui Ketua MWA.
- (2) Dalam hal usulan pembentukan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh MWA, Ketua MWA membentuk Kelompok Kerja untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan MWA.
- (3) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari anggota MWA atau unsur organ Rektor.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mempersiapkan kajian akademik atau pokok-pokok pikiran terkait materi muatan rancangan Peraturan MWA berdasarkan tugas dan wewenang MWA.

Bagian Ketiga  
Pembahasan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan MWA yang sudah dipersiapkan oleh Kelompok Kerja diajukan kepada Ketua MWA untuk dibahas dalam rapat pleno MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA yang telah disetujui dalam rapat pleno ditetapkan menjadi Peraturan MWA.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua MWA dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Ketua MWA dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan MWA disetujui rapat pleno MWA, rancangan Peraturan MWA sah menjadi Peraturan MWA dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kalimat penetapannya berbunyi: Peraturan MWA ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan MWA sebelum pengundangan naskah Peraturan MWA ke dalam Lembaran UNAND.

BAB V  
PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
Bagian Kesatu  
Materi Muatan, Perencanaan dan Prakarsa

Pasal 11

Materi muatan Peraturan SAU berisi materi mengenai:



- a. kebijakan internal kelembagaan SAU;
- b. tata cara pengawasan, pertimbangan dan persetujuan kebijakan akademik; dan/atau
- c. pelaksanaan tugas dan wewenang SAU lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan Peraturan SAU memuat rencana pembentukan Peraturan SAU oleh dan atas prakarsa SAU dalam satu tahun.
- (2) Prakarsa pembentukan Peraturan SAU berasal dari anggota atau alat kelengkapan SAU.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan

#### Pasal 13

- (1) Prakarsa pembentukan Peraturan SAU yang berasal dari anggota atau alat kelengkapan SAU diusulkan kepada SAU melalui Ketua SAU untuk mendapat persetujuan anggota.
- (2) Dalam hal usul prakarsa pembentukan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui anggota, Ketua SAU menugaskan alat kelengkapan SAU sesuai dengan bidang tugasnya untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan SAU.
- (3) Alat kelengkapan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mempersiapkan kajian akademik atau pokok-pokok pikiran terkait materi muatan rancangan Peraturan SAU.

#### Bagian Ketiga

#### Pembahasan dan Penetapan

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan SAU yang telah dipersiapkan oleh Alat Kelengkapan SAU disampaikan kepada Ketua SAU untuk dibahas dalam rapat paripurna SAU.



- (2) Rancangan Peraturan SAU yang telah disetujui dalam rapat paripurna SAU ditetapkan menjadi Peraturan SAU.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua SAU dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Dalam hal Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Ketua SAU dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan SAU disetujui rapat paripurna SAU, rancangan Peraturan SAU sah menjadi Peraturan SAU dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kalimat penetapannya berbunyi: Peraturan SAU ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan SAU sebelum pengundangan naskah Peraturan SAU ke dalam Lembaran UNAND.

## BAB VI

### PERATURAN REKTOR

#### Bagian Kesatu

#### Materi Muatan, Perencanaan dan Prakarsa

#### Pasal 15

Materi muatan Peraturan Rektor berisi materi untuk:

- a. mengatur dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- b. melaksanakan Statuta UNAND dan Peraturan MWA; serta
- c. segala kebijakan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan UNAND berdasarkan tugas dan wewenang Rektor.

#### Pasal 16

- (1) Rektor menyusun perencanaan Peraturan Rektor yang memuat rencana pembentukan Peraturan Rektor dalam satu tahun.
- (2) Prakarsa pembentukan dan perubahan Peraturan Rektor dapat berasal dari unsur organisasi di bawah Rektor, MWA atau SAU.

#### Pasal 17

- (1) Prakarsa pembentukan Peraturan Rektor harus mendapat persetujuan Rektor untuk dapat disusun sebagai Rancangan Peraturan Rektor.
- (2) Rektor menugaskan Wakil Rektor sesuai bidang dan/atau kepada Sekretaris Universitas untuk mempersiapkan kajian akademik atau pokok-pokok pikiran terkait materi muatan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kedua

#### Penyusunan

#### Pasal 18

- (1) Dalam mempersiapkan kajian akademik atau pokok-pokok pikiran terkait materi muatan rancangan Peraturan Rektor, Wakil Rektor dan/atau Sekretaris Universitas membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan keahlian atau bidang ilmu yang dibutuhkan.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian, pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan Rektor yang telah disiapkan oleh Kelompok Kerja diserahkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor sesuai bidang, dan/atau melalui Sekretaris Universitas.

Bagian Keempat  
Pembahasan dan Penetapan

Pasal 19

- (1) Rektor mengajukan Rancangan Peraturan Rektor di bidang nonakademik yang membutuhkan pengesahan MWA kepada MWA melalui Ketua MWA.
- (2) Rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapat pengesahan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Rektor.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Dalam hal Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Rektor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Rektor tersebut disahkan MWA, rancangan Peraturan Rektor sah menjadi Peraturan Rektor dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kalimat penetapannya berbunyi: Peraturan Rektor ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Rektor sebelum pengundangan naskah Peraturan Rektor ke dalam Lembaran UNAND.

Pasal 20

Rektor mengajukan rancangan Peraturan Rektor di bidang akademik kepada SAU melalui Ketua SAU untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan.



## Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang membutuhkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibahas pada rapat paripurna SAU.
- (2) Rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Rektor.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat persetujuan rapat paripurna SAU, Rancangan Peraturan Rektor tersebut dikembalikan kepada Rektor.
- (4) Penetapan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor dengan membubuhkan tanda tangan.
- (5) Dalam hal Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh Rektor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Rektor disetujui rapat paripurna SAU, rancangan Peraturan Rektor sah menjadi Peraturan Rektor dan wajib diundangkan.
- (6) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kalimat penetapannya berbunyi: Peraturan Rektor ini dinyatakan sah.
- (7) Kalimat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Rektor sebelum pengundangan naskah Peraturan Rektor ke dalam Lembaran UNAND.

## Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang membutuhkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibahas dalam rapat paripurna SAU.
- (2) Pertimbangan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran, masukan, rekomendasi yang bersifat tidak mengikat dan disampaikan dalam rapat paripurna SAU.



- (3) Pertimbangan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh anggota SAU secara tertulis dalam rapat Paripurna SAU.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapat pertimbangan SAU ditetapkan menjadi Peraturan Rektor.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Rektor tidak memerlukan pengesahan MWA, persetujuan atau pertimbangan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wakil Rektor dan/atau Sekretaris Universitas melakukan harmonisasi antar bidang.
- (2) Rancangan Peraturan Rektor hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui dalam rapat pimpinan UNAND untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor.

### BAB VII

#### PARTISIPASI PEMBENTUKAN PERATURAN

#### Pasal 24

- (1) Pembentukan Peraturan dapat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan terkait di lingkungan UNAND.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. konsultasi atau dengar pendapat;
  - b. uji publik; atau
  - c. sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Partisipasi pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organ pembentuk Peraturan.

## BAB VIII

### PENGHARMONISASIAN, TEKNIK PENYUSUNAN, FORMAT DAN BENTUK

#### Pasal 25

- (1) Pengharmonisasian pembentukan Peraturan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor atau Sekretaris Universitas.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. teknik penyusunan; dan
  - b. format dan bentuk.

#### Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format dan bentuk yang diatur dalam Peraturan Rektor mengenai tata naskah dinas di lingkungan UNAND.

## BAB IX

### PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

#### Pasal 27

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, segala Peraturan yang telah ditetapkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran UNAND.
- (2) Pengundangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Wakil Rektor atau Sekretaris Universitas.
- (3) Setiap Peraturan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diarsipkan oleh unit yang mengurus bidang kearsipan.

- (4) Wakil Rektor atau Sekretaris Universitas dan pimpinan unit bidang kearsipan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. sanksi kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Peraturan dilakukan oleh MWA, SAU atau Rektor sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Pembiayaan dari pelaksanaan Peraturan MWA ini dibebankan kepada:

- a. anggaran tahunan UNAND; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan MWA ini berlaku Peraturan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebelum Peraturan MWA ini

ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan MWA ini.

- (2) Peraturan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebelum Peraturan MWA ini wajib diundangkan sesuai dengan Peraturan MWA ini.


### Pasal 31

Peraturan MWA ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan MWA ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 11 Januari 2022



Diundangkan di Padang

pada tanggal 11 Januari 2022

WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 03